



BUPATI KONAWE SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
NOMOR 54 TAHUN 2024

TENTANG  
OPTIMALISASI RENCANA AKSI KOORDINASI DAN INTEGRASI  
PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
- b. bahwa penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Konawe Selatan harus dilaksanakan secara koordinatif dan terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Optimalisasi Rencana Aksi Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Kabupaten Konawe Selatan
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6915);
7. Peraturan Presiden Nomor 50 tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 100);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Peraturan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Fungsi, Hubungan dan Tata Kerja serta Pelaporan Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan, (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OPTIMALISASI RENCANA AKSI KOORDINASI DAN INTEGRASI PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KONAWE SELATAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Penyelenggaraan Transmigrasi adalah pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan transmigrasi.
5. Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi adalah upaya yang dilaksanakan oleh kementrian/lembaga pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat untuk membaurkan dan/atau menggabungkan program dan kegiatan guna mencapai keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam mendukung Penyelenggaraan Transmigrasi.
6. Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Tim KIPT adalah Tim yang bertugas melaksanakan koordinasi dan integrasi dalam perencanaan Kawasan Transmigrasi, pembangunan Kawasan Transmigrasi, pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi di Kabupaten Konawe Selatan.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Tujuan dan Sasaran
- b. Pembentukan dan Struktur Tim Kerja
- c. Tugas dan Fungsi
- d. Program Kerja dan Rencana Aksi
- e. Pengawasan dan Pelaporan

## BAB II

### TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 3

Optimalisasi Rencana Aksi Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kinerja Tim KIPT dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dalam melaksanakan koordinasi dan integrasi unsur pemerintah daerah yang lingkup tugas dan fungsinya berkaitan dengan perencanaan Kawasan Transmigrasi, pembangunan Kawasan Transmigrasi dan pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi.
- b. Mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

#### Pasal 4

Sasaran Optimalisasi Rencana Aksi Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi meliputi:

- a. Penataan struktur tim KIPT.
- b. Peningkatan kapasitas dan kompetensi anggota tim KIPT.
- c. Penguatan koordinasi dan sinergi antar tim KIPT.

## BAB III

### PEMBENTUKAN DAN STRUKTUR TIM KERJA

#### Pasal 5

- (1) Tim KIPT dibentuk oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan tugas yang harus dilaksanakan.

- (2) Struktur Organisasi Tim KIPT tingkat Kabupaten Konawe Selatan terdiri atas :
- a. Koordinator;
  - b. Ketua
  - c. Sekretaris; dan
  - d. Anggota
- (3) Tim KIPT tingkat Kabupaten Konawe Selatan terdiri dari unsur organisasi forum komunikasi pimpinan daerah, perangkat daerah kabupaten, instansi vertikal, akademisi, dan unsur organisasi masyarakat.

#### Pasal 6

- (1) Ketua Tim bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tim kerja.
- (2) Sekretaris Tim bertugas membantu Ketua Tim dalam mengkoordinasikan dan mengadministrasikan kegiatan tim kerja.
- (3) Anggota Tim bertugas melaksanakan tugas sesuai dengan bidang masing-masing.

### BAB IV

#### TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 7

Tim KIPT tingkat kabupaten Konawe Selatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan integrasi unsur pemerintah daerah yang lingkup tugas dan fungsinya berkaitan dengan perencanaan Kawasan Transmigrasi, pembangunan Kawasan Transmigrasi, dan pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi meliputi :

- a. Perencanaan, pemyusunan program dan kegiatan di Kabupaten;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan di Kabupaten ; dan
- c. pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan di Kabupaten.

#### Pasal 8

Tim KIPT berfungsi untuk :

- a. Memberikan rekomendasi kebijakan kepada Bupati.
- b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

#### BAB V

#### HUBUNGAN DAN TATA KERJA

#### Pasal 9.

Hubungan kerja Tim KIPT tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota bersifat koordinatif

#### Pasal 10

- (1) Tim KIPT tingkat Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya berkonsultasi dengan Tim KIPT tingkat provinsi.
- (2) Rapat Koordinasi Tim KIPT tingkat Kabupaten diselenggarakan 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Koordinator Tim KIPT tingkat Kabupaten serta unsur-unsur lain terkait yang dianggap perlu diluar anggota.
- (4) Dalam hal Koordinator Tim KIPT tingkat Kabupaten berhalangan, rapat koordinasi tingkat Kabupaten dipimpin oleh Ketua atau Sekretaris Tim KIPT tingkat Kabupaten.

#### Pasal 11

- (1) Ketua Tim KIPT tingkat Kabupaten bersama-sama perangkat daerah dan instansi vertikal terkait pelaksanaan transmigrasi menyusun perencanaan program dan kegiatan berdasarkan program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri selaku Ketua Tim KIPT tingkat nasional.
- (2) Program dan kegiatan dilaksanakan oleh perangkat daerah selaku anggota Tim KIPT tingkat Kabupaten

## BAB VI

### PROGRAM KERJA DAN RENCANA AKSI

#### Pasal 12

Program Kerja KIPT disusun berdasarkan mekanisme Perencanaan Nasional melalui tahapan Musrenbang.

#### Pasal 13

Rencana Aksi Tim KIPT disusun berdasarkan program kerja KIPT dan ditetapkan oleh Bupati Konawe Selatan setiap tahunnya.

## BAB VII

### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 14

- (1) Pelaksanaan tugas Tim KIPT diawasi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
- (2) Tim KIPT wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaran Transmigrasi secara berjenjang Kepada Tim KIPT Provinsi dengan tembusan kepada Bupati Konawe Selatan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit disampaikan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

## BAB VIII

### PENDANAAN

#### Pasal 15

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaran Transmigrasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan.



BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo

Pada tanggal 5 Agustus 2024

BUPATI KONAWE SELATAN,

SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo

pada tanggal 5 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ST CHADIDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 54